



**P U T U S A N**

**Nomor 557/PDT/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAMAH CHOTIMAH binti M .MARTASASMITA, umur 68 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl.Ahmad Yani Utara no. 52 RT.03/RW.08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama IMAM SUBIYANTO, SH., MH, dan ABAS FATUROCHMAN, S.H.I., Advokat beralamat di Jl. Urip Sumoharjo no. 99 Rt. 003 / Rw. 001, Kelurahan Pelutan, Kec. / Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019;  
Selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

**M E L A W A N**

1. SOLEKHAH binti ABDULLAH ZAENI, umur 59 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di Jl. Ahmad Yani Utara no. 74 RT.02/RW.08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di Komp Migas 55/45 RT.09/RW.01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut TERBANDING I semula PENGGUGAT I.
2. BASIROH binti ABDULLAH ZAENI, umur 56 tahun, pekerjaan Dagang, alamat di Jl. Ahmad Yani Utara no. 74 RT.02/RW.08, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut TERBANDING II semula PENGGUGAT II.  
dalam hal ini TERBANDING I dan II tersebut diwakili Kuasanya bernama MISBAKHUL MUNIR, SH., dan PUJI SUSANTO, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat MISBAKHUL MUNIR & PARTNERS, beralamat di Jl. Sulawesi Timur no. 13 Mulyoharjo, Pemalang, berdasarkan

*Halaman 1 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 18 Oktober 2019, Nomor 557/Pdt/2019/PT SMG., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan Nomor Register 33 /Pdt.G/ 2018 /PN.Pml., yang pada pokoknya ia mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Abullah Zaeni dan Nafisah, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

**1.1 Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni** (sudah meninggal pada tanggal 14 Oktober 2012)

**1.2 Solikhah Binti H. Abdullah Zaeni (Penggugat I)**

**1.3 Basiroh Binti H. Abdullah Zaeni (Penggugat II)**

2. Bahwa point 1.2 dan point 1.3 adalah ahli waris dari Abullah Zaeni dan Nafisah berdsarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

3. Bahwa selama H. Abdullah Zaeni dan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni masih hidup Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni mendapatkan waris dari Alm. H. Abdullah Zaeni yakni tanah sawah, dan tanah darat beserta bangunan yang ada diatasnya sebanyak 17 Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:

3.1 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 238 seluas  $\pm 627 \text{ m}^2$  atas nama Sirozilmunir, yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Djahid Sastra dan Kalsum

Sebelah Timur : H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah

Halaman 2 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : H. Maksum Sholichah

Sebelah Barat : S R. Pungkuran

3.2 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 697 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3130/1992 seluas  $\pm$  5.845 m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Sholechah

Sebelah Timur : H. Maksum

Sebelah Selatan : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo

Sebelah Barat : Aminah dan Aisyah

3.3 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 700 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3131/1992 seluas  $\pm$  4967 m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo

Sebelah Timur : H. Maksum

Sebelah Selatan : Batas Desa Banjarmulya

Sebelah Barat : Aminah

3.4 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00001 Gambar Situasi 24-05-2016 nomer 00533 / Kramat/2016 seluas  $\pm$  6687 m<sup>2</sup> atas nama nazhir :

1. Drs. H. Moh. Romadlon (Ketua)
2. Moh. Miftahchudin (Sekertaris)
3. Akhmad Khamdan (Sekertaris)
4. A. Syaichu (Anggota)
5. Salman Al Farisi (Anggota), yang terletak di Desa Kramat Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Purwo sasmito dan Waren

Sebelah Timur : Basiroh

Sebelah Selatan : Sigit

Sebelah Barat : H. Asngari

3.5 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 275 gambar situasi nomer 114/1976 seluas  $\pm$  13300 m<sup>2</sup> atas nama Tjakijan Parmo, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Halaman 3 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG



Sebelah Utara : Tarwad Rumi

Sebelah Timur : Tersiyer

Sebelah Selatan : Wari Daisah

Sebelah Barat : Jalan Desa

3.6 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1830/6/1967 seluas  $\pm 189 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : H. Angwar

Sebelah Timur : B. Asijah

Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah

Sebelah Barat : H. Abduladjiz

3.7 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1331/I/1967 seluas  $\pm 196 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : B. Masmulah

Sebelah Timur : H. Abubakar Masir

Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir

Sebelah Barat : H. Abduladjiz

3.8 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 gambar situasi tanggal 26-10-1992 nomer 2935/1992 seluas  $\pm 10690 \text{ m}^2$  atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti

Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Desa Mengori

Sebelah Selatan : H. Maskuri

Sebelah Barat : Tersier

3.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 941 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomer 1367/1986 seluas  $\pm 3590 \text{ m}^2$  atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Muhamad Jazuli  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli  
Sebelah Barat : Suciati Nuryan

3.10 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 gambar situasi tanggal 03-04-1986 nomer 1018/1986 seluas  $\pm 843 \text{ m}^2$  atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah  
Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan A. Yani  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik  
Sebelah Barat : Gang Dara

3.11 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 224 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomer 185/1968 seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : H. Chalil  
Sebelah Timur : jl. A. Yani  
Sebelah Selatan : Rusman  
Sebelah Barat : H. Chalil

3.12 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Gambar Situasi 10-3-2003 nomer 00052/KBGD/2003 seluas  $\pm 7.480 \text{ m}^2$  atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang:

3.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Gambar Situasi 20-12-1975 nomer 333/I/20/1975 seluas  $\pm 3.590 \text{ m}^2$  atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M380  
Sebelah Timur : Batas M361  
Sebelah Selatan : Batas M378  
Sebelah Barat : -

Halaman 5 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 417 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4251 / 1994 seluas  $\pm 5357 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Mentawi dan Saluran  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Saluran

3.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 418 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4249 / 1994 seluas  $\pm 2120 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada

3.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 419 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4250 / 1994 seluas  $\pm 11437 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan Buangan  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib

3.17 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 940 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomer 1366/1986 seluas  $\pm 7800 \text{ m}^2$  atas nama Haji Maksun Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Suciati Nuryan  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli  
Sebelah Barat : Muhamad Jazuli

4. Bahwa ketujuh belas sertifikat tersebut diatas merupakan hak milik dari Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah ahli waris dari

*Halaman 6 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Almarhum H. Abdullah Zaeni dan Almarhum Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni dan Tergugat telah menikah dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni akan tetapi dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak / keturunan;

5. Bahwa selain memiliki 18 sertifikat tersebut diatas Para Penggugat juga memiliki 17 sertifikat yang sudah menjadi atas nama Para Penggugat yakni sebagai berikut:

5.1 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1921/7/1987 seluas  $\pm 6585$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah PLN  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

5.2 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 85 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1920/7/1987 seluas  $\pm 3965$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bantaran Kali  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh  
Sebelah Selatan : Tanah PLN  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

5.3 Tanah Waris dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 Gambar Situasi 26-02-1986 nomer 489/1986 seluas  $\pm 504$  m<sup>2</sup> atas nama Muchamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Sugarno  
Sebelah Barat : Jalan Semeru



5.4 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 336 gambar situasi tanggal 22-06-1987 nomer 1803/1987 seluas  $\pm 10535$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara

Sebelah Timur : Buangan

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Abdullah Zaeni

Sebelah Barat : Saluran

5.5 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 578 gambar situasi tanggal 03-04-1990 nomer 702/1990 seluas  $\pm 3165$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Casmadi

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Samin

Sebelah Barat : Saluran

5.6 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 335 gambar situasi tanggal 24-02-1987 nomer 528/1987 seluas  $\pm 6956$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Bajarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Aenah Hasim

Sebelah Barat : Saluran dan Jalan DPU

5.7 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 338 gambar situasi tanggal 19-10-1987 nomer 2687/1987 seluas  $\pm 7940$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi

Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid

5.8 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 556 gambar situasi tanggal 22-03-1988 nomer 1127/1988 seluas  $\pm 6630$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo

Sebelah Timur : Bekas Yasan Bojongnangka dan Bekas Yasan H. Toha

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha

Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo

5.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Gambar Situasi 22-3-1988 nomer 1117/1988 seluas ± 3.783 m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bek yasan Rasimun

Sebelah Timur : Bek Yasan Kae

Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo

Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya

5.10 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 561 gambar situasi tanggal 23-05-1988 nomer 1820/1988 seluas ± 705 m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Toha

Sebelah Tengah : Saluran

Sebelah Barat : Bekas Yasan Basiroh

5.11 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 569 gambar situasi tanggal 08-10-1988 nomer 2995/1988 seluas ± 6867 m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Sayim

Sebelah Selatan : Sayim

Sebelah Barat : Sayim

Halaman 9 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.12 Seb Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2384 / 1986 seluas  $\pm 4006 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Zaeni  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah  
Sebelah Barat : Saluran

5.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 328 Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2383 / 1986 seluas  $\pm 4087 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman

5.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 365 Surat Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 319/1/20/1975/1975 seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  atas nama Sholikhah Napisah, yang terletak di Desa Bojonangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M366  
Sebelah Timur : Jalan Desa dan Irigasi  
Sebelah Selatan : Batas M364  
Sebelah Barat : Batas M368 dan M367

5.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 368 Surat Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 322/1/20/1975 seluas  $\pm 2680 \text{ m}^2$  atas nama Sholikhah Sapisah, yang terletak di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tersiyer Batas M369  
Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365  
Sebelah Selatan : Batas M367  
Sebelah Barat : Batas M385

5.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 696 Gambar Situasi 09-11-1992 nomer 3128 / 1992 seluas  $\pm 4.918 \text{ m}^2$



atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Asiyah  
Sebelah Timur : Sopyan  
Sebelah Selatan : H. Maksum  
Sebelah Barat : Moch. Munir

Mohon diterangkan objek – objek pada point 3.1 sampai dengan 3.17 dan objek – objek pada point 5.1 sampai dengan 5.16 tersebut dapat disebut sebagai **Objek Sengketa**:

6. Bahwa Para Penggugat merasa belum pernah menjual objek sengketa tersebut diatas baik sebagian ataupun seluruhnya kepada siapapun juga, dan tanah milik Para Penggugat ini sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan surat dari Polres Pemalang yang berisi bahwa Sudara Mamah Chotimah (Tergugat) / Pelapor melaporkan Para Penggugat dengan dugaan tidak pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 263 KUHP, dengan nomor B/200/X/2018/Reskrim, yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut diatas akan tetapi pelporan Tergugat bertentangan dengan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.*";

8. Bahwa Tergugat merupakan istri dari almarhum Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni (kakak kandung Para Penggugat), dan selama pernikahan tersebut antara Tergugat dan Kakak kandung Para Penggugat tidak memilki anak / keturunan, dan selama kakak kandung Para Penggugat dan Tergugat berumah tangga, antara kakak kandung Para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membeli satu bidang tanahpun ataupun sawah, sedangkan SHM yang tersebut dalam posita no 2 atas nama Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch.



Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni didapat dari hak waris H. Abdullah Zaeni yakni ayah kandung dari Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad dan Para Penggugat yang dibuat sebelum terjadinya pernikahan antara Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni dengan Tergugat, sehingga objek – objek sengketa tersebut dalam petitum point 2 dan point 4 bukan menjadi hak milik dari Tergugat akan tetapi menjadi hak milik Para Penggugat, sesuai dengan pasal 35 undang – undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 2 yakni *“harta bawaan dari masing – masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”* dan sesuai dengan pasal 36 undang – undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) pasal 2 yakni *“mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”*;

9. Bahwa dengan adanya Pelaporan tindak pidana yang ditujukan kepada Para Penggugat, Para Penggugat merasa dirugikan secara immateril, bahwa para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari hari akibat kerugian yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”* Dengan demikian, terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat juga mohon putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) hal ini didasarkan bukti otentik yang Para Penggugat miliki, meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;



**12.** Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Mohon dengan Hormat disertai kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat kepada Kantor Polisi Resor Pemalang tanpa ada bukti yang otentik dan tidak sesuai dengan fakta hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**);
- 3.** Menyatakan secara hukum sawah dan tanah bangunan dengan SHM No:
  - 3.1** Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 238 seluas  $\pm 627 \text{ m}^2$  atas nama Sirozilmunir, yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara	: Djahid Sastra dan Kalsum
Sebelah Timur	: H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah
Sebelah Selatan	: H. Maksum Sholichah
Sebelah Barat	: S R. Pungkuran
  - 3.2** Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 697 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3130/1992 seluas  $\pm 5.845 \text{ m}^2$  atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara	: Sholechah
Sebelah Timur	: H. Maksum
Sebelah Selatan	: Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo
Sebelah Barat	: Aminah dan Aisyah
  - 3.3** Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 700 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3131/1992 seluas  $\pm 4967 \text{ m}^2$  atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara	: Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo
Sebelah Timur	: H. Maksum





Sebelah Selatan : Batas Desa Banjarmulya

Sebelah Barat : Aminah

3.4 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 00001  
Gambar Situasi 24-05-2016 nomer 00533 / Kramat/2016 seluas  $\pm 6687$   
 $m^2$  atas nama nazhir :

1. Drs. H. Moh. Romadlon (Ketua)
2. Moh. Miftahchudin (Sekertaris)
3. Akhmad Khamdan (Sekertaris)
4. A. Syaichu (Anggota)
5. Salman Al Farisi (Anggota), yang terletak di Desa Kramat  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas –  
batas:

Sebelah Utara : Purwo sasmito dan Waren

Sebelah Timur : Basiroh

Sebelah Selatan : Sigit

Sebelah Barat : H. Asngari

3.5 Tanah Wakaf dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 275 gambar  
situasi nomer 114/1976 seluas  $\pm 13300 m^2$  atas nama Tjakijan Parmo,  
yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten  
Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tarwad Rumi

Sebelah Timur : Tersiyer

Sebelah Selatan : Wari Daisah

Sebelah Barat : Jalan Desa

3.6 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84  
Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1830/6/1967 seluas  $\pm 189 m^2$  atas  
nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan  
Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan  
batas – batas:

Sebelah Utara : H. Angwar

Sebelah Timur : B. Asijah

Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah

Sebelah Barat : H. Abduladjiz

3.7 Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 86  
Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1331/II/1967 seluas  $\pm 196 m^2$  atas  
nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan





Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : B. Masmulah  
Sebelah Timur : H. Abubakar Masir  
Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir  
Sebelah Barat : H. Abduladjiz

3.8 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 gambar situasi tanggal 26-10-1992 nomer 2935/1992 seluas  $\pm 10690 \text{ m}^2$  atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti  
Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Desa Mengori  
Sebelah Selatan : H. Maskuri  
Sebelah Barat : Tersier

3.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 941 gambar situasi tanggal 19-074-1986 nomer 1367/1986 seluas  $\pm 3590 \text{ m}^2$  atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Muhamad Jazuli  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli  
Sebelah Barat : Suciati Nuryan

3.10 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 gambar situasi tanggal 03-04-1986 nomer 1018/1986 seluas  $\pm 843 \text{ m}^2$  atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah  
Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan A. Yani  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik  
Sebelah Barat : Gang Dara

3.11 Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 224 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomer 185/1968 seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : H. Chalil  
Sebelah Timur : Jl. A. Yani  
Sebelah Selatan : Rusman  
Sebelah Barat : H. Chalil

3.12 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Gambar Situasi 10-3-2003 nomer 00052/KBGD/2003 seluas  $\pm 7.480 \text{ m}^2$  atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang:

3.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Gambar Situasi 20-12-1975 nomer 333/I/20/1975 seluas  $\pm 3.590 \text{ m}^2$  atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M380  
Sebelah Timur : Batas M361  
Sebelah Selatan : Batas M378  
Sebelah Barat : -

3.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 417 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4251 / 1994 seluas  $\pm 5357 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Mentawi dan Saluran  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Saluran

3.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 418 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4249 / 1994 seluas  $\pm 2120 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada

3.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 419 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4250 / 1994 seluas  $\pm 11437 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Halaman 16 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan  
Buangan

Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib

3.17 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 940 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomer 1366/1986 seluas  $\pm 7800$  m<sup>2</sup> atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Suciati Nuryan  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli  
Sebelah Barat : Muhamad Jazuli

**Dan**

5.1 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1921/7/1987 seluas  $\pm 6585$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah PLN  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

5.2 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 85 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1920/7/1987 seluas  $\pm 3965$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bantaran Kali  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh  
Sebelah Selatan : Tanah PLN  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

5.3 Tanah Waris dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 Gambar Situasi 26-02-1986 nomer 489/1986 seluas  $\pm 504$  m<sup>2</sup> atas nama Muchamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan

Halaman 17 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG



Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Sugarno  
Sebelah Barat : Jalan Semeru

5.4 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 336 gambar situasi tanggal 22-06-1987 nomer 1803/1987 seluas  $\pm 10535$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Abdullah Zaeni  
Sebelah Barat : Saluran

5.5 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 578 gambar situasi tanggal 03-04-1990 nomer 702/1990 seluas  $\pm 3165$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Casmadi  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Samin  
Sebelah Barat : Saluran

5.6 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 335 gambar situasi tanggal 24-02-1987 nomer 528/1987 seluas  $\pm 6956$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh ahmi, yang terletak di Desa Bajarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Aenah Hasim  
Sebelah Barat : Saluran dan Jalan DPU

5.7 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 338 gambar situasi tanggal 19-10-1987 nomer 2687/1987 seluas  $\pm 7940$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:



Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid

5.8 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 556 gambar situasi tanggal 22-03-1988 nomer 1127/1988 seluas  $\pm 6630$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo  
Sebelah Timur : Bekas Yasan Bojongnangka dan Bekas Yasan H. Toha  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo

5.9 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Gambar Situasi 22-3-1988 nomer 1117/1988 seluas  $\pm 3.783$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bek yasan Rasimun  
Sebelah Timur : Bek Yasan Kae  
Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo  
Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya

5.10 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 561 gambar situasi tanggal 23-05-1988 nomer 1820/1988 seluas  $\pm 705$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Toha  
Sebelah Tengah : Saluran  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Basiroh

5.11 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 569 gambar situasi tanggal 08-10-1988 nomer 2995/1988 seluas  $\pm 6867$  m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa



Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan  
batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Sayim

Sebelah Selatan : Sayim

Sebelah Barat : Sayim

5.12 Seb Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor  
327 Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2384 / 1986 seluas  $\pm$  4006  
 $m^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Zaeni

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah

Sebelah Barat : Saluran

5.13 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 328  
Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2383 / 1986 seluas  $\pm$  4087  $m^2$   
atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi

Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman

5.14 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 365  
Surat Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 319/1/20/1975/1975 seluas  $\pm$   
2.000  $m^2$  atas nama Sholikhah Napisah, yang terletak di Desa  
Bojonangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan  
batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M366

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Irigasi

Sebelah Selatan : Batas M364

Sebelah Barat : Batas M368 dan M367

5.15 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 368  
Surat Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 322/1/20/1975 seluas  $\pm$  2680  
 $m^2$  atas nama Sholikhah Sapisah, yang terletak di Desa  
Bojongnangka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan  
batas – batas:

*Halaman 20 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*





Sebelah Utara : Tersiyer Batas M369  
Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365  
Sebelah Selatan : Batas M367  
Sebelah Barat : Batas M385

5.16 Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 696  
Gambar Situasi 09-11-1992 nomer 3128 / 1992 seluas  $\pm 4.918 \text{ m}^2$   
atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan  
Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Asiyah  
Sebelah Timur : Sopyan  
Sebelah Selatan : H. Maksum  
Sebelah Barat : Moch. Munir

Adalah sah secara hukum milik **Para Penggugat**;

**2** Menghukum **Tergugat** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti  
kerugian imateriil kepada **Para Penggugat** sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah);

**3** Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap  
putusan perkara ini;

**4** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini mulai dari  
awal hingga akhir perkara ini.-

#### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon Putusan yang seadil-  
adilnya berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak  
Tergugat menyampaikan jawabannya yang berbunyi sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI :**

*Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoire)*

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang adalah keliru dan tidak tepat, karena gugatan para Penggugat sebenarnya gugatan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal diketahui para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana dalam pasal 49 huruf b menyebutkan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang "Waris" ;

Yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** ;

Dengan demikian gugatan para Penggugat yang mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar **tanah obyek sengketa sah secara hukum milik Para Penggugat** tersebut merupakan wewenang Peradilan Agama **bukan** wewenang Peradilan Umum. Selain itu juga obyek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat juga ada hak atau bagian waris Tergugat, Oleh karena itu yang berwenang mengadili dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Pemalang bukan Pengadilan Negeri Pemalang, karena secara mutlak merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Abullah Zaeni dan Nafisah serta Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni (suami sah dari Tergugat) dan para Penggugat diketahui beragama Islam. Oleh karena itu patutlah apabila Pengadilan Negeri Pemalang memberikan **putusan sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini.



**Eksepsi Obscuur Libel**

1. Bahwa dalil posita Para Penggugat angka 1 dan angka 3 tidak menjelaskan secara jelas, kapan Almarhum Abdullah Zaeni dan Almarhumah Nafisah meninggal dunia ?, Kemudian Kapan Almarhum Abdullah Zaeni dengan Almarhumah Nafisah menikah ? kemudian Kapan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni dengan MAMAH CHOTIMAH Binti M. MARTASASMITA menikah ?

2. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat keliru dan tidak lengkap serta saling bertentangan, baik antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum gugatan, sehingga gugatan tersebut jelas tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian gugatan **Penggugat** menjadi tidak tepat dan keliru serta tidak jelas/obscur libel ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan : "Ditolak atau setidaknya tidak diterima."

**DALAM KONPENS I :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi mohon dengan hormat agar dapat dianggap termasuk pula dalam jawaban konpensi ini ;
3. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan para Penggugat pada angka 1, dapat kami tanggapi sebagai berikut : karena memang demikian adanya ;
4. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan para Penggugat pada angka 2, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa ahli waris dari Abullah Zaeni dan Nafisah, adalah Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, Solikhah binti H. Abdullah Zaeni, Basiroh binti H. Abdullah Zaeni, oleh karena Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012 dan mempunyai istri bernama Mamah Chotimah Binti. M. Martasasmita (Tergugat) yang masih hidup, oleh karena itu maka Tergugat mempunyai bagian atau hak waris dari suami nya (Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni) ;
5. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 3, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa selama H. Abdullah Zaeni dan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H.

Halaman 23 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG



Abdullah Zaeni masih hidup Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni mendapat waris dari Alm. H. Abdullah Zaeni yakni tanah sawah dan tanah darat beserta bangunan yang ada di atasnya sebanyak 17 Sertifikat Hak Milik, oleh karena itu Tergugat sebagai istri sah dari Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni mempunyai bagian waris dari suami Tergugat (Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni) dan 17 Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai berikut :

5.1 Tanah Darat dengan dasar sertifikat hak milik nomor 238 seluas  $\pm$  627m<sup>2</sup> atas nama Sirozilmunir, yang terletak di desa kebondalem kecamatan pemalang, kabupaten pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Djahid Sastra dan Kalsum

Sebelah Timur : H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah

Sebelah Selatan : H. Maksum Sholichah

Sebelah Barat : S.R. Pungkuran

5.2 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 697 gambar situasi tanggal 09-11-1992 nomor 3130/1992 seluas  $\pm$  5.845 m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di desa sewaka kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Sholechah

Sebelah Timur : H. Maksum

Sebelah Selatan : Bekas Rel Ban RA. PG Sumberharjo

Sebelah Barat : Aminah dan Aisyah

5.3 Tanah darat dengan dasar sertifikat hak milik nomor 700 gambar situasi tanggal 09-11-1992 nomor 3131/1992 seluas  $\pm$  4967m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas rel Ban RA. PG Sumberharjo

Sebelah Timur : H. Maksum

Sebelah Selatan : Batas desa banjarmulya

Sebelah Barat : Aminah

5.4 Tanah Wakaf dengan dasar sertifikat hak milik nomor 00001 gambar situasi tanggal 24-05-2016 nomor 00533/Kramat/2016 seluas  $\pm$  6687m<sup>2</sup> atas nama Nashir :

1. Drs. H. Moh. Ramadlon ( Ketua )



2. Moh. Miftahchudin ( Sekertaris )
3. Akhmad Khamdan ( Sekertaris )
4. Salman Al Farisi ( Anggota ), yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Purwo Sasmito dan Waren  
Sebelah Timur : Basiroh  
Sebelah Selatan : Sigit  
Sebelah Barat : H. Asngari

5.5 Tanah Wakaf dengan dasar sertifikat hak milik nomor 275 gambar situasi nomor 114/1976 seluas  $\pm 13300 \text{ m}^2$  atas nama Tjakijan Parmo, yang terletak di desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tarwad Rumi  
Sebelah Timur : Tersiyer  
Sebelah Selatan : Wari Daisah  
Sebelah Barat : Jalan Desa

5.6 Tanah Perumahan dengan dasar sertifikat hak milik nomor 84 gambar situasi tangga 26-12-1967 nomor 1830/1967 seluas  $\pm 189 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : H. Angwar  
Sebelah Timur : B. Asijah  
Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah  
Sebelah Barat : H. Abduladjiz

5.7 Tanah Perumahan dengan dasar sertifikat hak milik nomor 86 gambar situasi tangga 26-12-1967 nomor 1331/1967 seluas  $\pm 169 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : B. Masmulan  
Sebelah Timur : H. Abubakar Masir  
Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir  
Sebelah Barat : H. Abduladjiz



5.8 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 699 gambar situasi tanggal 26-10-1992 nomor 2935/1992 seluas  $\pm 10690 \text{ m}^2$  atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa sewaka kecamatan pemalang, kabupaten pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti  
Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Mengori  
Sebelah Selatan : H. Maskuri  
Sebelah Barat : Tersier

5.9 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 941 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomor 1367/1986 seluas  $\pm 3590 \text{ m}^2$  atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan pemalang, Kabupaten pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Muhamad Jazuli  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli  
Sebelah Barat : Suciati Nuryan

5.10 Tanah darat dengan dasar sertifikat hak milik nomor 1144 gambar situasi tanggal 03-04-1986 nomor 1018/1986 seluas  $\pm 843 \text{ m}^2$  atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah  
Sebelah Timur : Tanah Negara Jl. A Yani  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan  
Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik  
Sebelah Barat : Gang Dara

5.11 Tanah Darat dengan dasar sertifikat hak milik nomor 224 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomor 185/1986 seluas  $\pm 400 \text{ m}^2$  atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : H. Chalil  
Sebelah Timur : J. A. Yani  
Sebelah Selatan : Rusman  
Sebelah Barat : H. Chalil

5.12 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 118 gambar situasi tanggal 10-03-2003 nomor 00052/KBGD/2003 seluas  $\pm$





7.480 m<sup>2</sup> atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang ;

5.13 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 379 gambar situasi tanggal 20-12-1975 nomor 333/1/20/1975 seluas ± 3.590 m<sup>2</sup> atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan pemalang, Kabupaten pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Batas M380  
Sebelah Timur : Batas M361  
Sebelah Selatan : Batas M378  
Sebelah Barat : -

5.14 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 417 gambar situasi tanggal 16-11-1994 nomor 4251/1994 seluas ± 5357 m<sup>2</sup> atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Maentawi dan Saluran  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Saluran

5.15 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 418 gambar situasi tanggal 16-11-1994 nomor 4249/1994 seluas ± 2120 m<sup>2</sup> atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bakas Yasan Suharto  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada

5.16 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 419 gambar situasi tanggal 16-11-1994 nomor 4250/1994 seluas ± 11437 m<sup>2</sup> atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib  
Sebelah Timur : Buangan  
Sebelah Selatan : Bakas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan Buangan  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib



5.17 Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 940 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomor 1366/1986 seluas  $\pm$  7800 m<sup>2</sup> atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran  
Sebelah Timur : Suciati Nuryan  
Sebelah Selatan : Muhammad Jazuli  
Sebelah Barat : Muhammad Jazuli

6. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 4, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa yang benar adalah ahli waris dari Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni adalah Para Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa apa yang didalilkan para Penggugat yang pada pokok nya menyatakan “ bahwa selain memiliki 18 sertifikat tersebut diatas para Penggugat juga memiliki 17 sertifikat yang sudah menjadi atas nama para Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah dari ke 17 sertifikat tersebut ada 3 sertifikat yang merupakan harta bersama Tergugat dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang telah berubah menjadi atas nama para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, ke 3 sertifat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 84 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomor 1921/7/1987 seluas  $\pm$  6585 m<sup>2</sup> atas nama Solichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah PLN  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

2) Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 85 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomor 1920/7/1987 seluas  $\pm$  3965 m<sup>2</sup> atas nama Solichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bantaran Kali

*Halaman 28 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh

Sebelah Selatan : Tanah PLN

Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

3) Tanah Waris dengan dasar sertifikat hak milik nomor 1934 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomor 489/1986 seluas  $\pm 504 \text{ m}^2$  atas nama Muhammad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Sugarno

Sebelah Barat : Jalan Semeru

Kemudian selain dari 3 sertifikat yang merupakan harta bersama dari Tergugat dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang merupakan harta waris dari Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni dan Tergugat mempunyai hak atau bagian dari harta waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 336 gambar situasi tanggal 22-06-1987 nomor 1803/1987 seluas  $\pm 10535 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara

Sebelah Timur : Buangan

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Abdullah Zaeni

Sebelah Barat : Saluran

2. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 578 gambar situasi tanggal 03-04-1990 nomor 702/1990 seluas  $\pm 3165 \text{ m}^2$  atas nama Solichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Casmadi

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Samin

Sebelah Barat : Saluran

3. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 335 gambar situasi tanggal 24-02-1987 nomor 528/1987 seluas  $\pm 6956 \text{ m}^2$  atas

Halaman 29 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG



nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri  
Sebelah Timur : Saluran  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Aenah Hasim  
Sebelah Barat : Saluran dan Jalan DPU

4. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 338 gambar situasi tanggal 19-10-1987 nomor 2687/1987 seluas  $\pm 7940 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi  
Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid

5. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 556 gambar situasi tanggal 22-03-1988 nomor 1127/1988 seluas  $\pm 6630 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo  
Sebelah Timur : Bekas Yasan Bojongbata dan Bekas Yasan H. Toha  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo

6. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 557 gambar situasi tanggal 22-03-1988 nomor 1117/1988 seluas  $\pm 3.783 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bek Yasan Rasimun  
Sebelah Timur : Bek Yasan Kae  
Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo  
Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya

7. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 561 gambar situasi tanggal 23-05-1988 nomor 1820/1988 seluas  $\pm 705 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bek Yasan Rasimun



Sebelah Timur : Bek Yasan H. Toha

Sebelah Selatan : Saluran

Sebelah Barat : Bek Yasan Basiroh

8. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 569 gambar situasi tanggal 08-10-1988 nomor 2995/1988 seluas  $\pm 6867 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Sayim

Sebelah Selatan : Sayim

Sebelah Barat : Sayim

9. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 327 gambar situasi tanggal 20-12-1986 nomor 2384/1986 seluas  $\pm 4006 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Zaeni

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah

Sebelah Barat : Saluran

10. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 328 gambar situasi tanggal 20-12-1986 nomor 2383/1986 seluas  $\pm 4087 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi

Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman

11. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 365 Surat ukur tanggal 20-12-1975 nomor 319/1/20/1975/1975 seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  atas nama Solichah Napisah, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M366

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Irigasi

Sebelah Selatan : Batas M364

Sebelah Barat : Batas M368 dan M367



12. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 368 Surat ukur tanggal 20-12-1975 nomor 322/1/20/1975 seluas  $\pm$  2680 m<sup>2</sup> atas nama Solichah Napisah, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tersier Batas M369  
Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365  
Sebelah Selatan : Batas M367  
Sebelah Barat : Batas M385

13. Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 365 gambar Situasi tanggal 09-11-1992 nomor 3128/1992 seluas  $\pm$  4.918 m<sup>2</sup> atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Asiyah  
Sebelah Timur : Sopyan  
Sebelah Selatan : H. Maksum  
Sebelah Barat : Moch. Munir

8. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan para Penggugat pada angka 7, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa benar Tergugat telah melaporkan kepada Para Penggugat dengan dugaan tindak pemalsuan dokumen, dengan nomor B/200/X/2018/Reskrim, karena Para Penggugat diduga telah memalsukan dokumen untuk membalik nama yang merupakan sertifikat harta bersama Tergugat dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni menjadi nama Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;

9. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 8, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa yang benar adalah selama Tergugat menikah dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, mempunyai harta bersama sebagai berikut :

a) Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 84 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomor 1921/7/1987 seluas  $\pm$  6585 m<sup>2</sup> atas nama Solichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah PLN  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh





Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi

Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

b) Tanah sawah dengan dasar sertifikat hak milik nomor 85 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomor 1920/7/1987 seluas  $\pm$  3965 m<sup>2</sup> atas nama Solichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Bantaran Kali

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh

Sebelah Selatan : Tanah PLN

Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar

c) Tanah Waris dengan dasar sertifikat hak milik nomor 1934 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomor 489/1986 seluas  $\pm$  504 m<sup>2</sup> atas nama Muhamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Saluran

Sebelah Timur : Saluran

Sebelah Selatan : Sugarno

Sebelah Barat : Jalan Semeru

10. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 9, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa tidak benar para Penggugat merasa dirugikan secara iimateril, justru Tergugatlah yang sangat dirugikan oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat telah merubah sertifikat yang merupakan harta bersama Tergugat dengan Siroj Munir alias Moch Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah Zaeni tanpa sepengetahuan Tergugat oleh karena itu tuntutan atau permintaan ganti rugi tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tuntutan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan pada angka 10, dapat kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan jawaban angka 10 diatas, maka apa yang didalilkan oleh para Penggugat yang pada pokoknya “bahwa Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat” adalah tidak benar, tidak berdasar dan alasan para Penggugat hanya mengada-ada, disamping itu pula sebenarnya para



Penggugat, hanya rekayasa dan akal-akalan para Penggugat saja, untuk menghindari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat ;

12. Bahwa permintaan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) wajib pula ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada serta bertentangan dengan SEMA No. 13 Tahun 1964 dan SEMA No. 3 Tahun 1978 ;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat selebihnya, Tergugat tidak perlu menanggapi dan harus dikesampingkan, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat keliru dan tidak lengkap serta saling bertentangan antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum, selain dari pada itu gugatan Para Penggugat tidak berdasar pada ketentuan hukum yang benar, gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, kabur/obscuur libel dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan, oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan Negeri Pemalang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.PMI pada Pengadilan Negeri Pemalang, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk keseluruhan ;
- Menolak Gugatan para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;



2. Menolak gugatan para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontventkelijk verklaard*) ;

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 03 Januari 2019 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Melanjutkan perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 April 2019 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian .
2. Menyatakan secara hukum tanah sawah dan tanah darat sebagaimana diuraikan dalam :
  - a. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 238 seluas  $\pm 627 \text{ m}^2$  atas nama Sirozilmunir, yang terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :  
Sebelah Utara : Djahid Sastra dan Kalsum.  
Sebelah Timur : H. Maksum Tajib dan H. Maksum Sholichah.  
Sebelah Selatan : H. Maksum Sholichah.  
Sebelah Barat : S R. Pungkuran.
  - b. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 697 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3130/1992 seluas  $\pm 5.845$

*Halaman 35 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Sholechah.

Sebelah Timur : H. Maksum.

Sebelah Selatan : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo .

Sebelah Barat : Aminah dan Aisyah.

c. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 700 gambar situasi tanggal 09 -11-1992 nomer 3131/1992 seluas  $\pm 4967$  m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Bekas Rel Ban RA. PG. Sumberharjo.

Sebelah Timur : H. Maksum.

Sebelah Selatan : Batas Desa Banjarmulya.

Sebelah Barat : Aminah.

d. Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1830/6/1967 seluas  $\pm 189$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas:

Sebelah Utara : H. Angwar.

Sebelah Timur : B. Asijah.

Sebelah Selatan : Bisri dan Asijah.

Sebelah Barat : H. Abduladjiz.

e. Tanah Perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 86 Gambar Situasi 26-12-1967 nomer 1331/I/1967 seluas  $\pm 196$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad bin H. Abdullah Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : B. Masmulah.

Sebelah Timur : H. Abubakar Masir.

Sebelah Selatan : H. Abubakar Masir.

Sebelah Barat : H. Abduladjiz.

f. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 699 gambar situasi tanggal 26-10-1992 nomer 2935/1992 seluas  $\pm 10690$  m<sup>2</sup> atas nama Abdullah Murni, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Halaman 36 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Budi Setiyawan Suparti.  
Sebelah Timur : Balai Desa Mengori dan Sawah Desa Mengori.  
Sebelah Selatan : H. Maskuri.  
Sebelah Barat : Tersier.

g. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 941 gambar situasi tanggal 19-074-1986 nomer 1367/1986 seluas  $\pm 3590$  m<sup>2</sup> atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Saluran.  
Sebelah Timur : Muhamad Jazuli.  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli.  
Sebelah Barat : Suciati Nuryan.

h. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 gambar situasi tanggal 03-04-1986 nomer 1018/1986 seluas  $\pm 843$  m<sup>2</sup> atas nama H. Abdulloh Zaeni, yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan H. Cholimah dan Bekas Yasan Afiyah.  
Sebelah Timur : Tanah Negara Jalan A. Yani.  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Chodirah dan Bekas Yasan Abdullah Zaeni dan Bekas Yasan Muthik.  
Sebelah Barat : Gang Dara.

i. Tanah Darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 224 gambar situasi tanggal 26-02-1986 nomer 185/1968 seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad dan Solichah, yang terletak di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : H. Chalil.  
Sebelah Timur : jl. A. Yani.  
Sebelah Selatan : Rusman.  
Sebelah Barat : H. Chalil.

j. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 118 Gambar Situasi 10-3-2003 nomer 00052/KBGD/2003 seluas  $\pm 7.480$



m<sup>2</sup> atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil, yang terletak di Desa Kebongede, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang.

k. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Gambar Situasi 20-12-1975 nomer 333/II/20/1975 seluas  $\pm 3.590 \text{ m}^2$  atas nama H. Duloh Djaeni, yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Batas M380.

Sebelah Timur : Batas M361.

Sebelah Selatan : Batas M378.

Sebelah Barat : -.

l. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 417 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4251 / 1994 seluas  $\pm 5357 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Mentawi dan Saluran.

Sebelah Timur : Buangan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto.

Sebelah Barat : Saluran.

m. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 418 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4249 / 1994 seluas  $\pm 2120 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suharto.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Sorichi dan Asma Yada.

n. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 419 Gambar Situasi 16-11-1994 nomer 4250 / 1994 seluas  $\pm 11437 \text{ m}^2$  atas nama Haji Zaeni, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Solichah Aqib.

Sebelah Timur : Buangan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwenah Abdul Jamal dan Buangan.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Solichah Aqib.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 940 gambar situasi tanggal 19-07-1986 nomer 1366/1986 seluas  $\pm 7800$  m<sup>2</sup> atas nama Haji Maksum Nadiroh, yang terletak di Desa Wanamulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Saluran.  
Sebelah Timur : Suciati Nuryan.  
Sebelah Selatan : Muhamad Jazuli.  
Sebelah Barat : Muhamad Jazuli.

## Dan

p. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 84 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1921/7/1987 seluas  $\pm 6585$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah PLN.  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh.  
Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suki Tarwi.  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar.

q. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 85 gambar situasi tanggal 30-07-1987 nomer 1920/7/1987 seluas  $\pm 3965$  m<sup>2</sup> atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Banjarturi Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bantaran Kali.  
Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Soleh.  
Sebelah Selatan : Tanah PLN.  
Sebelah Barat : Bekas Yasan Faizar.

r. Tanah Waris dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1934 Gambar Situasi 26-02-1986 nomer 489/1986 seluas  $\pm 504$  m<sup>2</sup> atas nama Muchamad Basiroh bin H. Zaini, yang terletak di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Saluran.  
Sebelah Timur : Saluran.  
Sebelah Selatan : Sugarno.  
Sebelah Barat : Jalan Semeru.

Halaman 39 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 336 gambar situasi tanggal 22-06-1987 nomer 1803/1987 seluas  $\pm 10535 \text{ m}^2$  atas nama Sholichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Zaenudin dan Desa Wanamulya dan Tanah Negara.

Sebelah Timur : Buangan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Abdullah Zaeni.

Sebelah Barat : Saluran.

t. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 578 gambar situasi tanggal 03-04-1990 nomer 702/1990 seluas  $\pm 3165 \text{ m}^2$  atas nama Sholichah binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Casmadi.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Samin.

Sebelah Barat : Saluran.

u. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 335 gambar situasi tanggal 24-02-1987 nomer 528/1987 seluas  $\pm 6956 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh ahmi, yang terletak di Desa Bajarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Kasmuri.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Aenah Hasim.

Sebelah Barat : Saluran dan Jalan DPU.

v. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 338 gambar situasi tanggal 19-10-1987 nomer 2687/1987 seluas  $\pm 7940 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh Fahmi, yang terletak di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan A. Jazuli.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Radi.

Sebelah Barat : Bekas Yasan H. Muhid.

w. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 556 gambar situasi tanggal 22-03-1988 nomer 1127/1988 seluas  $\pm 6630$

Halaman 40 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas:

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo.

Sebelah Timur : Bekas Yasan Bojongnangka dan Bekas Yasan H. Toha.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan H. Toha .

Sebelah Barat : Bekas Yasan Rejo.

x. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 557 Gambar Situasi 22-3-1988 nomer 1117/1988 seluas  $\pm 3.783 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdullah, yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bek yasan Rasimun.

Sebelah Timur : Bek Yasan Kae.

Sebelah Selatan : Bek Yasan Rejo.

Sebelah Barat : Bek Yasan Ranya.

y. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 561 gambar situasi tanggal 23-05-1988 nomer 1820/1988 seluas  $\pm 705 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Rejo.

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Toha.

Sebelah Tengah : Saluran.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Basiroh.

z. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 569 gambar situasi tanggal 08-10-1988 nomer 2995/1988 seluas  $\pm 6867 \text{ m}^2$  atas nama Basiroh binti Haji Abdulloh, yang terletak di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Sayim.

Sebelah Selatan : Sayim.

Sebelah Barat : Sayim.

aa. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 327 Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2384 / 1986 seluas  $\pm 4006 \text{ m}^2$

Halaman 41 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Bekas Yasan H. Zaeni.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Suwamah.

Sebelah Barat : Saluran.

bb. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 328  
Gambar Situasi 20-12-1986 nomer 2383 / 1986 seluas  $\pm 4087 \text{ m}^2$   
atas nama Solichah Aqhib, yang terletak di Desa Banjarmulya  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Bekas Yasan Aisah.

Sebelah Timur : Saluran.

Sebelah Selatan : Bekas Yasan Sudarmi.

Sebelah Barat : Bekas Yasan Durahman.

cc. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 365 Surat  
Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 319/1/20/1975/1975 seluas  $\pm 2.000$   
 $\text{m}^2$  atas nama Sholikhah Napisah, yang terletak di Desa Bojonangka,  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas:

Sebelah Utara : Batas M366.

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Irigasi .

Sebelah Selatan : Batas M364.

Sebelah Barat : Batas M368 dan M367.

dd. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 368 Surat  
Ukur tanggal 20-12-1975 nomer 322/1/20/1975 seluas  $\pm 2680 \text{ m}^2$  atas  
nama Sholikhah Sapisah, yang terletak di Desa Bojongnangka  
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tersiyer Batas M369 .

Sebelah Timur : Batas M.366 dan M365.

Sebelah Selatan : Batas M367.

Sebelah Barat : Batas M385.

ee. Tanah Sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 696  
Gambar Situasi 09-11-1992 nomer 3128 / 1992 seluas  $\pm 4.918 \text{ m}^2$   
atas nama Solecha, yang terletak di Desa Sewaka Kecamatan  
Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Asiyah.

Sebelah Timur : Sopyan.



Sebelah Selatan : H. Maksum.

Sebelah Barat : Moch. Munir.

tanah sebagaimana terurai dalam huruf (a) s/d. huruf (ee) tersebut diatas adalah sah secara hukum milik para penggugat.

3. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.935.000,- (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml Jo Nomor 4/Pdt.Bdg/2019/PN Pml., tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 30 April 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti masing-masing kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 10 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 23 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 28 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing – masing dengan seksama pada tanggal 23 Mei 2019, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 9 Mei 2019 , telah diajukan dalam

*Halaman 43 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Pembanding semula Tergugat, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hukum Judex Faxtie tidak tepat dan tidak berdasar hukum tentang “ persangkaan bahwa Tergugat telah menikah lagi (halaman 60 Putusan Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Pml.), karena tuduhan menikah dari pihak Para Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti Pernikahan, sehingga sepatutnya tidak bisa di jadikan dasar kebenaran, karena dalam memberikan keputusan Hakim harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, tidak hanya keterangan saksi Para Penggugat saja, akan tetapi harus di dukung dengan bukti autentik Pernikahan, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini tidak di dasarkan pada bukti – bukti yang kuat ” ;
- b. Pertimbangan Hukum Judex Faxtie tidak tepat dan tidak berdasar hukum tentang “ persangkaan bahwa Tergugat telah menikah lagi (pada halaman 60 Putusan Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Pml.), karena keterangan saksi para Penggugat hanya kabar yang tidak benar dan saksi dalam memberikan kesaksiannya terlalu mengada-ada dan atas keterangan saksi telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan dan tidak di dukung dengan bukti-bukti lain, hal ini dapat dibuktikan adanya surat keterangan belum menikah lagi No. 479/335/V/2019 dari Tergugat/Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan “sampai saat ini Tergugat/Pembanding belum menikah lagi semenjak Almarhum Drs. Sirodj Munir Wafat (bukti terlampir) ;
- c. Pertimbangan Hukum Judex Faxtie tentang “ bahwa Tergugat sebagai janda alm. Siroj Munir, terbukti telah kawin lagi, dengan demikian Tergugat tidak berhak atas peninggalan dari almarhum suaminya alm. Siroj Minir (Putusan Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Pml.pada halaman 60), Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini tidak di dasarkan pada bukti – bukti yang kuat, dikarenakan tidak dukung dengan bukti autentik Pernikahan, dengan demikian Tergugat berhak mendapatkan warisan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta suaminya (alm. Siroj Munir) ;
- d. Bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang keliru serta tidak cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang sehingga





sangat merugikan Pembanding sehingga putusan yang demikian wajib untuk dibatalkan ;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang No : 33/Pdt.G/2018.PN.Pml. pada tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan Mengadili sendiri :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Tergugat/PEMBANDING untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Para Penggugat/ TERBANDING untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor No. 33/Pdt.G/2018/PN.Pml tertanggal 30 April 2019 sudah didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan adil, Majelis hakim sudah cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan. Sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pemalang sudah mencerminkan keadilan;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pemalang dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Pml adalah sengketa kepemilikan atas obyek sengketa yang dimiliki dan dikuasai secara sah dan berkekuatan hukum milik Para Penggugat / Para Terbanding bukan sengketa Kewarisan, sebagaimana putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusan sela tanggal 03 Januari 2019 dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

21. Menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding
22. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini



23. Memerintahkan agar para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini dengan mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil gugatan dan dalam dalil-dalil jawabannya

24. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

3. Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Tergugat / Pembanding dalam Memori Banding menyatakan keberatan dalam pertimbangan hukum *judex facti* adalah **tidak sesuai** dengan pokok perkara dalam gugatan para Penggugat/ para Terbanding dengan nomor perkara 33/Pdt.G/2018/PN.Pml, sebagaimana eksepsi Tergugat/ Pembanding pada halaman 25 nomor 2 baris terakhir putusan perdata nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Pml yang telah ditolak oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa terhadap sengketa kepemilikan obyek sengketa yang terurai pada posita gugatan point 5.1, 5.2 dan 5.3 yang menurut Tergugat /Pembanding adalah harta gono gini, dalam perkara *a quo* Tergugat /Pembanding tidak bisa membuktikan, karena dari bukti – bukti yang diajukan Tergugat /Pembanding baik surat maupun saksi ternyata tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 5.1, 5.2 dan 5.3, sedangkan bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik asli, sehingga menurut pasal 165 HIR bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding lebih kuat bahwa tanah sengketa yang terurai pada posita gugatan adalah merupakan peninggalan Alm. Abdullah Zaini yang menjadi hak milik Para Penggugat/ Para Terbanding dan bukan merupakan harta gono-gini Tergugat / Pembanding dengan Alm Siroj Munir;

5. Bahwa Para Pembanding pada poin a dan b adalah tidak beralaskan hukum, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam putusnya, dan dalam pernyataan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan dihadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Kami Terbanding / Kuasa Hukumnya Mohon disertai kerendahan hati kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang-Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

*Halaman 46 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



agar dapat Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Pml tertanggal 25 April 2019;

ATAU

APABILA MAJELIS HAKIM BERKEYAKINAN LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian dari Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 April 2019 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml, memori banding Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / tingkat banding menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa suami istri bernama Abdullah Zaeni dengan Nafisah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak :
  1. Siroj Munir alias Moch. Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir alias Mochamad bin H. Abdullah (telah meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2012) suami Pembanding/Tergugat;
  2. Solikhah binti H. Abdullah Zaini (Terbanding I/Penggugat I);
  3. Basiroh binti H. Abdullah Zaini (Terbanding II / Penggugat II);
- Bahwa Pembanding / Tergugat (Mamah Chotimah binti M. Martasasmita) alias Moch. Rojil alias Sirozilmunir alias Moch. Munir bin H. Abdullah Zaeni;
- Bahwa suami istri tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;
- Obyek sengketa yaitu point. 3.1 sampai dengan 3.17 dan poin 5.1 sampai dengan 5.16 adalah warisan dari orang tua ketiga anak tersebut diatas;
- Bahwa suami istri tersebut belum pernah / tidak pernah membeli sawah maupun tanah pekarangan;



- Bahwa 17 (tujuh belas) bidang dan 16 (enam belas) bidang tanah telah dilakukan pemeriksaan obyek sengketa dibenarkan oleh Pembanding / Tergugat maupun Para Terbanding/Para Penggugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d P.51 dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi sedangkan Pembanding/Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.14 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan bukti tambahan berupa berupa surat tertanggal 7 Nopember 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat sampai saat ini belum menikah yang dikuatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Celimus, Kabupaten Kuningan tertanggal 30 April 2019 dan surat kuasa tertanggal 2012;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan sela antara pertimbangan hukum dan amar putusan ada kalimat yang bertentangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding didalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama ada koreksi mengenai pertimbangan hukum halaman 33 putusan sela tertulis “Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi mengadili kompetensi absolut / wewenang mutlak dikabulkan maka putusan sela ini sekaligus merupakan putusan akhir, karena mengenai biaya perkara yang timbul karena perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang seharusnya biaya perkara dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dalam amar putusannya menyatakan “menolak eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan mengadili dan seterusnya. Sedangkan dalam putusan akhir dalam eksepsi “Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa didalam putusan sela tersebut didalam pertimbangan harus ditulis “kompetensi absolut/mutlak ditolak” sehingga sejalan dengan amar putusan sela maupun putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam eksepsi sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangan tersebut tepat dan benar didalam pertimbangan eksepsi putusan tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., maka pertimbangan tersebut diputusan eksepsi dapat dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam halaman 60 ada 2 orang, saksi 3 (Badrudin) dan saksi 6 (Solichin) yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tersebut kenal dengan Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa setelah Siroj Munir (suami Tergugat/Pembanding) meninggal dunia pada tahun 2012 maka Tergugat/Pembanding pulang ke kampung halaman di Cirebon dan saat ini telah menikah lagi;

Atas kesimpulan tersebut Tergugat / Pembanding tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum suaminya (alm.Siroj Munir) yang merupakan harta asal warisan dari orang tuanya yang bernama alm. Abdullah Zaini dan merupakan harta gono gini dalam perkawinannya dengan almarhum Siroj Munir.

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut tanpa didukung dengan bukti-bukti formal (tertulis) berupa akta perkawinan/nikah ataupun yang dapat mendukung keterangan tersebut, sedangkan dari pihak Pembanding/Tergugat yang telah menyampaikan bukti tambahan tertulis berupa surat keterangan belum menikah lagi Nomor : 479/335/V/2019 tertanggal 20 April 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilimus dan Kepala Desa Bojong adalah asli bukan foto copy, maka Majelis Hakim tingkat banding lebih percaya kepada surat bukti tambahan tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat banding membatalkan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pembanding/Tergugat (almarhum Siroj Munir), sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI tanggal 2 Nopember 1960 Nomor: 302 K/SIP/1960 yang berbunyi sebagai berikut : "seorang janda merupakan ahli waris dari barang-barang asal suami dalam arti sekurang-kurangnya barang asal tersebut tetap ditangan janda sepanjang untuk hidup secara pantas sampai ia kawin lagi atau meninggal sedangkan dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 3 Nopember 1976 Nomor : 542 K/Sip/1972 yang berbunyi sebagai berikut : dalam hal tidak ada anak , harta warisan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk janda dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk keluarga atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat adalah istri sah dari almarhum Siroj Munir (bukti T.2= P.10) sedangkan Pembanding/Tergugat tidak

Halaman 49 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG





punya keturunan sehingga pembanding / Tergugat berhak atas harta peninggalan suaminya (almarhum Siroj Munir) sesuai dengan dasar hukum kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua harta-harta warisan suami Pembanding/Tergugat yang atas nama almarhum suami Pembanding/Tergugat (Siroj Munir) , berhak mewaris Pembanding/Tergugat bersama-sama dengan saudara kandung dari suami Pembanding/Tergugat sesuai dengan bagiannya yang ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$  untuk janda almarhum suami Pembanding/Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk saudara kandung almarhum suami Pembanding/Tergugat yaitu Terbanding/Para Penggugat dan harta tersebut dapat dinikmati seluruhnya selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Para Penggugat/Para Terbanding apakah petitum-petitim tersebut dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke 2 yang menyatakan Tergugat yang telah melaporkan Para Penggugat ke kantor polisi resort Pemalang tanpa ada bukti yang otentik dan tidak sesuai dengan fakta hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onreumatigedaad). Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam halaman 62 s/d 63 menolak petitum tersebut;

Menimbang bahwa dalam petitum ke 3 yang menyatakan secara hukum sawah dan tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik disebutkan dalam point 3.1 s/d 3.7 dan point 5.1 s/d 5.16 adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan seperti tersebut diatas dimana Pembanding/Tergugat adalah ahli waris terhadap harta-harta dari almarhum suaminya yaitu berupa tanah sawah dan tanah pekarangan dan bangunan yang atas nama almarhum suaminya Pembanding/Tergugat yang mempunyai beberapa nama yaitu:

- Siroj Munir.
- Moch. Rojil.
- Sirozilmunir.
- Moch. Munir.
- Mochamad bin H. Abdullah Zaeni.





Yang tidak dibantah oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/  
Pembanding sehingga sertifikat-sertifikat yang atas nama seperti tersebut diatas  
adalah nama dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari sertifikat-sertifikat tersebut adalah:

1. Tanah darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 seluas  $\pm 627$  m<sup>2</sup> atas nama Sirojilmunir yang terletak di desa Kebondalem Kecamatan Pemalang;
2. Tanah sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 697 gambar situasi tanggal 09-11-1992 Nomor : 3130/1992 seluas  $\pm 5845$  m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir yang terletak di desa sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
3. Tanah darat dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 700 gambar situasi tanggal 09-11-1992 Nomor 3131/1992 seluas  $\pm 4.967$  m<sup>2</sup> atas nama Moch. Munir terletak di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
4. Tanah perumahan dengan dasar sertifikat Hak Milik Nomor: 84 gambar situasi tanggal 26-12-1967 Nomor : 1830/6/1967 seluas  $\pm 189$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad Munir bin H. Abdullah Zaeni yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
5. Tanah perumahan dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 86 gambar situasi tanggal 26-12-1967 Nomor : 1331/1967 seluas  $\pm 196$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad bin Abdullah Zaeni yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
6. Tanah darat dengan dasar Serifikat Hak Milik Nomor 224 ganbar situasi tanggal 26-12-1986 Nomor 185/1968 seluas  $\pm 400$  m<sup>2</sup> atas nama Mochamad dan Solichah yang terletak di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini oleh karena tanah tersebut atas nama 2 orang yaitu almarhum suami Pembanding/Tergugat dan Penggugat I/Terbanding I, maka hak dari Pembanding/Tergugat adalah setengahnya (dibagi 2 dengan Penggugat I/Terbanding I) dengan kata lain sesuai dengan haknya untuk dinikmati sampai meninggal/kawin lagi;
7. Tanah sawah dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 118 gambar situasi tanggal 10-3-2003 Nomor : 0052/KBGD/2003 seluas  $\pm 7.480$  m<sup>2</sup> atas nama Siroj Munir alias Moch. Rojil yang terletak di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;



8. Tanah sawah dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 379 gambar situasi tanggal 20-12-1975 Nomor 333/I/20/1975 seluas  $\pm 3.590 \text{ m}^2$  atas nama H. Duloh Djaeni yang terletak di Desa Bojongnangka, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Bahwa tanah sawah tersebut masih atas nama orang tua Para Penggugat/Para Terbanding dengan almarhum suami Pembanding/Tergugat, maka tanah sawah tersebut harus dibagi sesuai hak masing – masing (dibagi 3 bagian) sedangkan dari Pembanding semula Tergugat adalah sesuai dengan hak dari almarhum suami Terbanding / Tergugat;

9. Bahwa tanah sawah di desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan Nomor Persil 182 C Desa, Nomor 202 luas  $\pm 4820 \text{ M}^2$  atas nama Siroj Munir dari hibah keluarga H. Badawi pada tahun 2004 sebagaimana bukti T9.1, dengan demikian harta ini adalah harta gono-gini secara hukum adalah milik Pembanding semula Tergugat, karena antara Pembanding semula Tergugat dengan almarhum suaminya (Siroj Munir) menikah pada tanggal 1 Agustus 1985 (bukti T2=P.19);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pembanding semula Tergugat berhak atas harta peninggalan dari almarhum suaminya (Siroj Munir), sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat dalil-dalil gugatannya dapat di patahkan dengan bukti-bukti dari Pembanding semula Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 30 April 2019 Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml, sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di pihak yang kalah maka mereka harus di hukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Peraturan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, KUH Perdata serta peraturan per-Undang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., tanggal 30 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pml., tanggal 30 April 2019, yang dimohonkan banding

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Sudaryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H., M.H., dan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 557/PDT/2019/PT SMG. tanggal 18 Oktober 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 557/PDT/2019/PT SMG. tanggal 18 Oktober 2019 sebagai Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dipersidangan dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 557/PDT/2019/PT SMG. tanggal 22 Oktober 2019 untuk menentukan waktu sidang, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Syaeful Mukmin., S.H., M.M., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 53 putusan Nomor 557/PDT/2019/PT SMG*



Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Syaeful Mukmin., S.H., M.M.

Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan   | : Rp. 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan   | : Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp.150.000,00        |

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).